

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora belum sepenuhnya terpenuhi dan masih banyak kekurangan. Pendidikan yang banyak diberikan oleh pihak Rutan berupa pendidikan nonformal dan informal. Untuk pendidikan formal tidak bisa dilaksanakan seperti di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak karena bukan lapas khusus anak dan tidak tersedianya sarana dan prasarana maupun tenaga pengajar, padahal terdapat narapidana anak yang masih aktif sebagai siswa di sekolah. Untuk anak yang dikeluarkan dari sekolah atau putus sekolah pemenuhan pendidikan dilaksanakan dengan menjalankan Program Kejar (Kelompok Belajar) Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) sebagai rangkaian proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan bagi narapidana anak. Namun program tersebut belum berjalan secara optimal sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagian besar narapidana anak melakukan pembelajaran secara autodidak. Di dalam pelaksanaan pendidikan Kejar

paket, pihak Rutan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Pelaksanaan pembinaan dan pendidikan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Rutan. Untuk proses pengajarannya, pihak Lapas melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat. Untuk anak yang masih terdaftar sebagai murid sekolah dan masa hukuman hanya sebentar dari pihak Rutan tetap mengupayakan pemenuhan pendidikan formal yaitu dari pihak sekolah memberikan LKS (lembar kerja siswa) atau buku untuk ulangan. Pihak sekolah memberi waktu dua sampai tiga hari untuk mengerjakan soal dan setelah itu dari pihak sekolah mengambil soal itu, agar anak tersebut tidak tertinggal dalam hal nilai saat kembali aktif di sekolah dan terpenuhinya pendidikan formal. Karna minimnya tenaga pendidik di dalam Rutan, Sehingga mengakibatkan proses pendidikan di dalam Rutan tidak dapat berjalan secara efektif.

2. Mengenai kendala yang dihadapi petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora dalam proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan yaitu tidak tersedianya lapas khusus anak di kabupaten Blora. Dan kurangnya mitra kerja untuk melakukan proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, sarana yang tersedia di Rutan belum memadai, keterbatasan tenaga pendidik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan setempat, serta alokasi anggaran yang minim untuk pendidikan didalam Rutan. Selain itu terdapat juga kendala dari aspek yuridis, dimana belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur

secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah formal bagi Narapidana Anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 hanya menerangkan tentang kewajiban melaksanakan pendidikan formal di dalam Lapas. Namun teknis pelaksanaan untuk menunjang kegiatan tersebut tidak diatur secara mendetail. Keadaan ini yang membuat pihak Rumah Tahanan Negara kesulitan untuk melaksanakan peraturan tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya dari pihak rutan dapat memberikan bentuk pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Seperti memberikan pelatihan khusus terhadap pegawai Rutan yang bertanggung jawab terhadap pendidikan bagi narapidana. Pihak Rutan perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai agar pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak tidak terhambat.
2. Memang benar terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora dalam pemenuhan hak pendidikan anak. Seperti kurangnya tenaga pengajar di dalam Rutan, permasalahan dana dan kendala lainnya. Perlunya keterlibatan pihak-pihak tertentu seperti pemerintah setempat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam hal menyediakan tenaga pendidik di dalam Rutan atau Lapas agar narapidana anak yang sedang menjalani